



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANAH ABANG
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANAH ABANG
NOMOR 863 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TANAH ABANG NOMOR 1699 TAHUN 2024 TENTANG DAFTAR INFORMASI
PUBLIK YANG DIKECUALIKAN/RAHASIA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANAH ABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANAH ABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang perlu melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa dalam rangka memberikan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Layanan Informasi Publik di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan/Rahasia Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
9. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 993 Tahun 2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D;
10. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Kegiatan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANAH ABANG TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN/RAHASIA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANAH ABANG.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan/Rahasia RSUD Tanah Abang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan/Rahasia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Layanan Informasi Publik di Lingkungan RSUD Tanah Abang dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang Nomor 1699 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan / Rahasia Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TANAH ABANG,



SANTAYANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANAH ABANG

Nomor 861 Tahun 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TANAH ABANG NOMOR 1699 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANAH ABANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN/RAHASIA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANAH ABANG

No	Nama/Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi/Pentingnya Bagi Publik	
				Jika Dibuka	Jika Ditutup
1	Data Pribadi Pasien/ Masyarakat pada dokumen administrasi dan database system informasi yang meliputi NIK, Alamat, sidik jari, iris mata, tanda tangan Riwayat dan kondisi anggota keluarga, Riwayat Kesehatan (Rekam Medis), rekening bank, asset, pendapatan, hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan, catatan yang berkaitan dengan Pendidikan formal maupun Pendidikan non formal.	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2026 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang. b. Data menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pasien / msyarakat / penduduk.

2 Data Pribadi Pegawai pada dokumen administrasi dan database system informasi yang meliputi NIK, Alamat, sidik jari, iris mata, tanda tangan Riwayat dan kondisi anggota keluarga, Riwayat Kesehatan (Rekam Medis), rekening bank, asset, pendapatan, hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan, catatan yang berkaitan dengan Pendidikan formal maupun Pendidikan non formal.	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2026 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang. b. Data menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pasien / masyarakat / penduduk.
3 Data Pribadi Direktur / Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi Pelayanan pada dokumen administrasi dan database system informasi yang meliputi NIK, Alamat, sidik jari, iris mata, tanda tangan Riwayat dan kondisi anggota keluarga, Riwayat Kesehatan (Rekam Medis), rekening bank, asset, pendapatan, hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan, catatan yang berkaitan dengan Pendidikan formal	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2026 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang. b. Data menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pasien / masyarakat / penduduk.

	maupun Pendidikan non formal.				
4	Laporan hasil assessment pegawai hasil konseling pegawai, hasil feedback pegawai, hasil psikotes, hasil tes CAT, formulir wawancara, hasil tes stimulasi, hasil assessor meeting, laporan singkat assesmen, laporan konseling, laporan feedback	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang. b. Data menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data pribadi dan melindungi dokumen dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab
5	Dokumen penanganan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, terdiri dari: 1. Laporan pengaduan 2. Informasi pelapor 3. Informasi terlapor 4. Bukti Pengaduan 5. Undangan panggilan pemeriksaan, permintaan keterangan dan penyampaian rekomendasi 6. Surat tindak lanjut pengaduan 7. Berita Acara Pemeriksaan 8. Keputusan pejabat yang bersangkuatan tentang penjatuhan Sanksi Moral dan	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang. b. Data menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data pribadi dan melindungi dokumen dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab

	Berita Acara Penyerahan Keputusan		Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang. b. Data menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data pribadi dan melindungi dokumen dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab
6	Dokumen Pengaduan Indisipliner Pegawai terdiri dari: 1. Pengaduan indisipliner pegawai 2. Surat panggilan / surat klarifikasi 3. Tindaklanjut pengaduan indisipliner pegawai 4. Jawaban pengaduan indisipliner pegawai 5. Berita acara klarifikasi / pemeriksaan pengaduan pegawai 6. Laporan hasil klarifikasi / pemeriksaan pegawai 7. Informasi pengadu 8. Informasi teradu / pegawai 9. Surat panggilan / surat klarifikasi	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			
7	Data Klaim BPJS Casemix	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang. b. Data menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data pribadi dan melindungi dokumen dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab

8	Dokumen rekam medis pasien termasuk nomor registrasi rekam medis	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang. b. Data menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data pribadi dan melindungi dokumen dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab
9	Dokumen kasus / diagnose penyakit pasien sebagai subjek penelitian dalam rangka pengembangan Kesehatan	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang. b. Data menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data pribadi dan melindungi dokumen dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab

INFORMASI MEDIK LAINNYA

10	Dokumen sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Dapat diketahui pengelolaan sediaan farmasi oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi
11	Dokumen hasil audit medik pada sarana prasarana fasilitas penunjang Kesehatan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Dapat diketahui pengelolaan sediaan farmasi oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi

Informasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi					
12	Infrastruktur Data Center	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbuka apabila ada perintah / ijin tertulis dari Lembaga / pemerintah	Dapat menimbulkan tindakan criminal perusahaan dan pencurian data	Melindungi / mengamankan perangkat dan data
13	Management Server dan Operating System	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbuka apabila ada perintah / ijin tertulis dari Lembaga / pemerintah	Dapat menimbulkan tindakan criminal perusahaan dan pencurian data	Melindungi / mengamankan perangkat dan data
14	Lokasi data center, Lokasi server	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbuka apabila ada perintah / ijin tertulis dari Lembaga / pemerintah	Dapat menimbulkan tindakan criminal perusahaan dan pencurian data	Melindungi / mengamankan perangkat dan data
15	Internet Protocol / IP Address private	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbuka apabila ada perintah / ijin tertulis dari Lembaga / pemerintah	Dapat menimbulkan tindakan criminal perusahaan dan pencurian data	Melindungi / mengamankan perangkat dan data
16	Sistem Manajemen Database (Database Web Server)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbuka apabila ada perintah / ijin tertulis dari Lembaga / pemerintah	Dapat menimbulkan tindakan criminal perusahaan dan pencurian data	Melindungi / mengamankan perangkat dan data
17	Topologi Jaringan Komputer (LAN, WAN)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbuka apabila ada perintah / ijin tertulis dari Lembaga / pemerintah	Dapat menimbulkan tindakan criminal perusahaan dan pencurian data	Melindungi / mengamankan perangkat dan data

18	Lokasi CCTV pada area Ring 1 dan objek vital lainnya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Selama masih digunakan b. Terbuka apabila ada perintah / ijin tertulis dari Lembaga / pemerintah	Dapat membahayakan keamanan dan pertahanan Lembaga / pemerintah	Melindungi keamanan, pertahanan Lembaga / pemerintah
----	--	--	--	---	--

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TANAH ABANG,

